

# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL

### REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

### (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

BANYUASIN

0	4	•	1	4	•	1	1	•	1	1	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI**

No. **3**

**PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN**

**KABUPATEN / KOTA**

**BANYUASIN**

**KECAMATAN**

**RANTAU BAYUR**

**D E S A / K E L U R A H A N**

**SEMUNTUL**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**BANYUASIN**

**DAFTAR ISIAN 307**

No.

**49192 / 2022**

**DAFTAR ISIAN 208**

No.

**24689 / 2022**

0	4	•	1	4	•	1	1	•	1	1	•	4	•	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b> No. : <b>3</b> <b>Semuntul</b> Desa / Kel : <b>Semuntul</b> Tgl. berakhirnya hak : <b>04.14.11.11.01532</b></p> <p>b) NIB : <b>04.14.11.11.01532</b> Lokasi Tanah : <b>Letak Tanah Semuntul</b></p> <p>c) ASAL HAK 1. <b>Konversi</b> 2. <b>Pemberian Hak</b> 3. <b>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b></p> <p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : <b>No. : Kakanah Kab. Banyuasin</b> 2. Surat Keputusan Tgl. : <b>30 November 2022.</b> No. : <b>20/HP/BPN-04.14/XI/2022</b></p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : <b>No. : Kakanah Kab. Banyuasin</b></p> <p>e) SURAT UKUR Tgl. : <b>30 November 2022.</b> No. : <b>370/Semuntul/2022</b> Luas : <b>136230 M2</b> (Seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh Meter Persegi)</p> <p>i) PENUNJUK</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN Cq DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian <b>Pangkalan Balai</b></p> <p>g) PEMBUKAAN <b>Pangkalan Balai</b> <b>30 November 2022.</b> <b>Kabupaten / Kota</b> <b>Banyuasin</b></p> <p><b>MUJI BUROHMAN, SH., M.Si..</b></p> <p>NIP : <b>19770211 199703 1 002</b></p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <b>Pangkalan Balai</b> <b>30 November 2022.</b> <b>Kabupaten / Kota</b> <b>Banyuasin</b></p> <p><b>MUJI BUROHMAN, SH., M.Si..</b></p> <p>NIP : <b>19770211 199703 1 002</b></p>
--	--



AAV897078

0 4 • 1 4 • 1 1 • 1 1 • 4 • 0 0 0 0 3

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 04.14.11.11.01532

## SURAT UKUR

Nomor : 370/Semuntul/ 2022

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / Kota : Banyuasin

Kecamatan : Rantau Bayur

Desa / Kelurahan : Semuntul

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.1-49.148-10-4

Lembar : 10-4 Kotak : E5AGRARIA DAN PERTANAHAN NASIONAL

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997

Luas : 136.230 m<sup>2</sup> ( Seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ir.H.IZROMAITA,M.Si U/a.n Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Diukur dan digambar Liga Alakbar, NIP.19960905 201801 1 001

Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin &

Dwiki Arif Samriano,Nomor Lisensi : 2-1822-19 & Aldrie Zogi Laoganda,

No.Lisensi:2-0806-14

Asisten Surveyor Kadaster Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

SKALA 1 : 2.500

2.500

PENJELASAN : ..... batas tanah ini



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMERBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

### Halaman :

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PEMBEERAN DAN PENCATATAN LAINNYA

## Halaman :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 17

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

## Pasal 32

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



BANDAR PERTANAHAN NASIONAL